



P U T U S A N

Nomor 395/Pdt.G/2020/PTA Sby.

BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding, dalam sidang musyawarah majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

PEMBANDING, tempat dan tanggal lahir Sidoarjo 10 Mei 1976, agama Islam, pekerjaan SWASTA, pendidikan SLTA, KABUPATEN SIDOARJO, Jawa Timur, yang dengan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Desember 2019 telah memberikan kuasa kepada **Dwi Cahyono, S.H., M.H.**, Advokat yang berkantor pada Lembaga Bantuan Hukum “TIARA YUSTISIA JAWA TIMUR“ yang beralamat di Jln. Bendul Merisi Selatan No. 18-A Surabaya, semula sebagai **Tergugat** sekarang **Pembanding**;

Melawan

TERBANDING, tempat dan tanggal lahir Sidoarjo, 08 Agustus 1980, agama Islam, pekerjaan Perdagangan, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN SIDOARJO, yang dengan Surat Kuasa khusus tertanggal 15 Nopember 2019 telah memberikan kuasa kepada **Arjuna Prima Febrianto, S.H., Novan Ardyah Pahlevi, S.H., dan Minarsono., S.H.**, Advokat yang berkantor Perum Griya Permata Blok E No. 10 Dukuh Tengah Buduran, Kabupaten Sidoarjo, semula sebagai **Penggugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama Tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 4576/Pdt.G/2019/PA. Sda., tanggal 28 April



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 5 Ramadhan 1441 *Hijriah*, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

Menolak Eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (**Iswanto Bin Atim**) kepada Penggugat (**Lilik Endah Wati Binti Rumaji**);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 966.000,00 (sembilan ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Bahwa Pembanding semula Tergugat telah mengajukan permohonan Banding pada tanggal 2 Juni 2020 terhadap putusan Pengadilan Agama Sidoarjo *a quo*, sesuai Akta Permohonan Banding Nomor 4576/Pdt.G/2019/PA.Sda, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sidoarjo, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding sesuai Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding tanggal 24 Juni 2020;

Bahwa Tergugat/Pembanding tidak menyerahkan Memori Banding sesuai Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sidoarjo pada tanggal 14 September 2020, Nomor 4576/Pdt.G/2019/PA.Sda;

Bahwa sebelum berkas banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, kepada Kuasa Pembanding telah diberitahukan melalui Pengadilan Agama Surabaya untuk datang membaca dan memeriksa berkas banding (*inzage*), hal tersebut sesuai Relas Pemberitahuan untuk Memeriksa Berkas Perkara Banding tanggal 14 Agustus 2020 yang disampaikan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Surabaya, sedangkan Terbanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas (*Inzage*) oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Sidoarjo sesuai Relas Pemberitahuan tanggal 16 Juli 2020, akan tetapi Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding tidak datang memeriksa berkas sesuai Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Sidoarjo masing-masing tanggal 14 September 2020;

Bahwa Permohonan Banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dengan Register Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

395/Pdt.G/2020/PTA. Sby., pada tanggal 8 Oktober 2020 dan telah disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding sesuai Tembusan Surat Panitera Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor W 13-A/3900/Hk.05/10/2020 tanggal 8 Oktober 2020.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 2 Juni 2020 terhadap Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 4576/Pdt.G/2019/PA. Sidoarjo, tanggal 28 April 2020, dan pada saat putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, Tergugat/Pembanding tidak hadir di persidangan, selanjutnya putusan tersebut telah diberitahukan pada tanggal 29 Mei 2020 dengan demikian permohonan banding tersebut telah diajukan masih dalam tenggang waktu banding dan telah membayar biaya perkara banding sebagaimana maksud Pasal 7 ayat 1 dan 4 Undang-Undang No. 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, serta permohonan banding tersebut telah diajukan sesuai tata cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya permohonan banding Pembanding secara formil harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang bahwa setelah membaca, dan mempelajari dengan seksama berkas perkara, salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 4576/Pdt.G/2019/PA. Sda. tanggal 28 April 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 5 Ramadhan 1441 *Hijriah*, Berita Acara Sidang, dan surat-surat lainnya, dan memperhatikan pertimbangan hukum putusan tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menolak eksepsi Tergugat/Pembanding mengenai kaburnya gugatan Penggugat dinilai sudah benar dan tepat, oleh karena itu pertimbangan hukum tersebut diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat mengenai kaburnya gugatan Penggugat dengan dalil tidak ditemukan alasan hukum yang ditulis dan dijelaskan secara lengkap, jelas, cermat dan terang sebagaimana dalam posita



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka 5 gugatan Penggugat, dan juga tidak menyebutkan penyebab percekocokan/pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding memandang gugatan Penggugat tersebut sudah jelas (tidak kabur) dan telah menerangkan penyebab percekocokan antara Penggugat dan Tergugat, demikian pula dasar hukumnya juga telah jelas disebutkan yaitu Pasal 34 ayat 3 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, bahwa mengenai hukumnya bukan Penggugat yang harus mencantumkan dalam gugatan, akan tetapi Hakim yang menemukan hukumnya setelah memeriksa pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan tersebut, maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menolak eksepsi Tergugat dapat dipertahankan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat banding dapat menyetujui dan sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama *a quo*, dan dinilai telah tepat dan benar dalam mempertimbangkan aspek formil maupun materiil atas fakta kejadian dan fakta hukum dalam perkara *a quo*, dengan mencantumkan dasar hukum baik Undang-Undang maupun peraturan lain, dalil nash serta doktrin hukum fiqih, walaupun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambah pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mengupayakan perdamaian melalui mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, dengan Mediator Rini Astutik, S.HI.,M.H. maupun oleh Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha untuk merukunkan/mendamaikan kedua pihak akan tetapi semuanya tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena usaha untuk mendamaikan kedua belah pihak telah diusahakan namun tidak berhasil dan fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa hubungan antara Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding sebagai suami-istri tidak harmonis lagi dan telah terjadi perselisihan yang terus menerus dalam rumah tangga akibat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat/Pembanding sering membentak Penggugat dan telah menikah lagi dengan perempuan lain sehingga Penggugat merasa tidak ada lagi kecocokkan bersuamikan Tergugat/Pembanding akhirnya Penggugat/Terbanding pergi meninggalkan Tergugat/Pembanding sehingga terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih satu tahun lamanya dan tidak ada lagi hubungan suami istri;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian sejalan dengan maksud Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 174 K/Ag/1994, bahwa apabila antara suami-istri terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga dan sudah ada usaha mendamaikan namun tidak berhasil, maka kondisi demikian dapat disimpulkan bahwa rumah tangga keduanya telah pecah dan tidak mungkin dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu alasan perceraian sebagaimana tersebut dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, bahwa dengan mempertahankan rumah tangga Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding yang secara fakta tidak harmonis lagi telah terjadi perselisihan rumah tangga secara terus menerus dan telah berpisah tempat tinggal, masing-masing tidak melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai suami-istri, maka dimungkinkan akan lebih banyak menimbulkan mudlarat dari pada maslahatnya, rumah tangga akan berjalan tanpa roh, tidak berjalan sebagaimana layaknya rumah tangga yang normal, sakinah, mawaddah wa rahmah, sesuai tujuan perkawian, sementara apabila keduanya bercerai akan lebih banyak pilihan bagi keduanya untuk mencapai keadaan yang lebih baik, sebagaimana pendapat ahli Hukum Islam, Syekh Abdurrahman Ash Shabuni dalam *Kitab Madza Hurriyyatuz Zaujaini fith Thalaaq* halaman 83 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai berikut:

Artinya: *"Islam memilih jalan perceraian ketika kehidupan rumah tangga atau keluarga telah mengalami kegoncangan, nasehat sudah tidak berguna lagi dan tidak dapat tercapai perdamaian diantara kedua belah pihak serta ikatan perkawinan tersebut menjadi tanpa ruh*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(hampa), karena itu mengharuskan untuk mempertahankan tetap berlangsungnya perkawinan tersebut berarti sama dengan menghukum salah satu pihak dengan hukuman penjara seumur hidup, hal ini merupakan suatu kedaliman yang bertentangan dengan jiwa keadilan”.

Menimbang, bahwa Tegugat/Pembanding tidak mengajukan Memori banding sehingga tidak diketahui apa yang menjadi keberatan Tegugat/Pembanding, sedangkan berdasarkan pemeriksaan ulang Majelis Hakim Tingkat Banding dalam perkara *a quo*, pertimbangan hukum dan putusan pengadilan tingkat pertama *a quo* sudah benar dan tidak ada hal hal yang bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 4576/Pdt.G/2019/PA.Sda, tanggal 28 April 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 5 Ramadhan 1441 *Hijriyah*, dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat/Terbanding dan pada tingkat banding dibebankan kepada Tegugat/Pembanding;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Tegugat/Pembanding dapat diterima;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 4576/Pdt.G/2019/PA. Sda, tanggal 28 April 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 5 Ramadhan 1441 *Hijriah*;
- Membebaskan kepada Tegugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Kamis, tanggal 15 Oktober 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 28 Safar 1442 *Hijriah*, oleh kami, **Drs. H. Abd. Munir S., S.H.** yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Sugito Musman, S.H.** dan **Drs. H. Idham Khalid, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin 19 Oktober 2020 *Masehi* bertepatan dengan 2 Rabiul Awwal 1442 *Hijriyah* oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh **Hj. Siti Rofi'ah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Abd. Munir S., S.H.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. Sugito Musman, S.H.

ttd

Drs. H. Idham Khalid, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Hj. Siti Rofi'ah, S.H.

Rincian Biaya Proses :

| | | |
|-------------------|------------------|----------------------------------|
| - Pemberkasan ATK | : Rp. 134.000,00 | Pengadilan Tinggi Agama Surabaya |
| - Redaksi | : Rp. 10.000,00 | a.n.Panitera, |
| - Meterai | : Rp. 6.000,00 | Panitera Muda Banding |
| Jumlah | : Rp. 150.000,00 | |

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk Salinan

Dra. Hj. Chairussakinah Ady

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)